

**IMPLEMENTASI STANDAR PROSES PENDIDIKAN KURIKULUM MERDEKA
PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI
SMP AL-IRSYAD KOTA JAMBI**

Yuanda Safriani¹, Urip Sulistyo², Sophia Rahmawati³

^{1,2,3} Universitas Jambi

¹yuandasafriani24@gmail.com, ²urip.sulistiyo@unja.ac.id,

[³sophia.rahmawati89@unja.ac.id](mailto:sophia.rahmawati89@unja.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to describe the planning, implementation, and assessment of the Independent Curriculum learning process by Indonesian language teachers at Al-Irsyad Junior High School in Jambi City. This study uses a descriptive approach with qualitative research. Two types of data are used: (1) primary data, namely observations of teaching modules, learning implementation, and interviews observing classroom learning implementation; and (2) secondary data, namely the Indonesian language teacher's teaching module and the results of open-ended interviews. Data collection techniques used were document study, interviews, observation, and recording techniques. The results of the study indicate: 1) The planning of the learning process carried out by teachers successfully implemented all the standard learning process indicators as stipulated in Minister of Education and Culture Regulation Number 16 of 2022. 2) During the implementation of the learning process, teachers were not able to fully implement the indicators for each element. Although some elements were implemented, they were not included in the teaching module. 3) Assessment of the learning process was not conducted through reflection among fellow educators but solely by the principal.

Keywords: *Implementation, Independent Curriculum, Indonesian.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran Kurikulum Merdeka oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Irsyad Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu; (1) data primer, yaitu hasil observasi modul ajar, pelaksanaan pembelajaran dan wawancara pengamatan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, (2) data sekunder, yaitu modul ajar guru Bahasa Indonesia dan hasil wawancara terbuka. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara, observasi dan teknik rekam. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru berhasil menerapkan seluruh indikator standar proses pembelajaran sesuai pada Permendikbud Nomor 16 tahun 2022. 2) Pelaksanaan proses pembelajaran, guru belum mampu untuk sepenuhnya menerapkan indikator yang ada pada setiap elemennya. Meskipun beberapa elemen telah dilakukan, namun tidak dicantumkan dalam modul ajar. 3) Penilaian proses pembelajaran tidak dilakukan dengan refleksi sesama pendidik melainkannya oleh kepala sekolah.

Kata kunci: Implementasi, Kurikulum Merdeka, Bahasa Indonesia

A. Pendahuluan

Secara umum, perubahan kurikulum dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Melani & Gani (2023), Indonesia sendiri sudah telah berubah kurikulum yang diterapkan sebanyak 10 kali dengan tujuan penyesuaian dengan kondisi atau zaman. Diterapkannya kurikulum merdeka di Indonesia bukan merupakan hal yang mudah dan dapat diterapkan dengan instan. Hal ini disebabkan karena banyak guru dan tenaga pendidik masih kurang memahami kurikulum ini.

Menurut Munawir et al., (2022), standar proses pendidikan merupakan suatu kesepakatan dalam pembelajaran yang didokumentasikan, yang terdiri dari beberapa cakupan yakni seperti spesifikasi teknis atau kriteria akurat yang dipakai sebagai suatu panduan guna memberikan kepastian bahwa produk yang dihasilkan atau output yang dihasilkan darinya memiliki kesesuaian dengan apa yang ditetapkan.

Merujuk Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022, Standar Proses merupakan suatu batasan atau ciri ketentuan minimum dalam

suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, dengan tujuan untuk dapat mencapai suatu standar kompetensi lulusan. Melalui Standar Proses Pendidikan, setiap guru harus mampu menentukan bagaimana proses pembelajaran seharusnya dilakukan. Karena itu, Standar Proses Pendidikan ini berfungsi sebagai suatu arah atau petunjuk maupun panduan atau pedomen dalam melakukan proses pembelajaran yang lebih efektif sertamemiliki efisiensi yang baik. Standar Proses mencakup tiga aspek yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran (Permendikbud, 2022).

Berdasarkan pada observasi awal yang dilakukan, SMP Al-Irsyad Kota Jambi telah menerapkan kurikulum merdeka sejak 2 tahun. Namun demikian, penerapan kurikulum merdeka yang dilakukan cenderung masih belum seutuhnya dan masih dalam tahap penyesuaian agar dapat menerapkan sepenuhnya seperti belum adanya penerapan proyek dalam setiap mata pelajaran, baru dilakukannya penerapan Kokurikuler pada semester berjalan

(tahun ajaran 2025/2026 semester ganjil), serta penerapan pembelajaran mendalam pada setiap pembelajaran yang juga masih belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh beberapa guru pelajaran yang lebih cenderung pada penerapan pembelajaran dengan metode ceramah. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya SMP Al-Irsyad masih dalam tahap adaptasi agar dapat seutuhnya menerapkan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka tentu memerlukan kesiapan oleh seluruh guru dan siswa dalam pelaksanaannya serta sarana dalam penerapannya. Mengingat perubahan kurikulum merdeka memiliki banyak perbedaan dengan kurikulum 2013.

Merujuk beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian Fadillah & Herlanti (2022), terlihat kesiapan dan adanya beberapa pelatihan yang diterapkan bagi guru dan tenaga pendidik menjadi suatu pendukung dapat diterapkannya kurikulum merdeka dengan baik di wilayah Jabodetabek. Namun, situasi berbeda ditemukan dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Melani & Gani (2023), terkait dngan penerapan Kurikulum

Merdeka yang menjelaskan bahwasanya belum maksimalnya guru bahasa Indonesia dalam menerapkan kurikulum merdeka meski penerapannya telah dilakukan selama lebih dari 1 Tahun lamanya.

Penjelasan yang telah dijabarkan di atas memberikan suatu pemahaman bahwasanya penelitian ini penting untuk dilakukan dikarenakan pelaksanaan kurikulum merdeka yang belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di SMP Al-Irsyad Kota Jambi dan masih berada pada tahap adaptasi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pembelajaran kurikulum merdeka.

Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “Implementasi Standar Proses Pendidikan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Al-Irsyad Kota Jambi”. Penelitian ini berfokus pada penerapan standar proses pendidikan pada pembelajaran Bahasa Indonesia oleh guru Bahasa Indonesia d SMP Al-Irsyad Kota Jambi dengan mengacu pada 3 aspek utama yakni perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian (assesmen pemelajaran). Penelitian

ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran dan implementasinya di SMP Al-Irsyad Kota Jambi dalam menerapkan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Bahasa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Al-Irsyad Kota Jambi yang beralamat di JL. Abdul Muis II, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Penelitian ini penulis lakukan dengan memakai jenis penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif. Pengumpulan data di penelitian ini dilakukan dengan wawancara, pengamatan atau observasi dan dokumentasi.

Observasi dilakukan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan penilaian standar pendidikan kurikulum merdeka dengan mengamati dokumen ajar sebagaimana Permendikbud Nomor 16 tahun 2022 tentang standar pendidikan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada guru Bahasa Indonesia dan Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah). Dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal terkait

dengan penelitian yang berupa dokumen ajar (modul).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perencanaan Proses Pembelajaran Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia

Sesuai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 dalam Pasal 3-8 yang menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran menjadi tugas seorang guru atau pendidik yang disusun dalam bentuk dokumen yang mudah dipahami dan berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran serta merumuskan perencanaan pembelajaran berupa 1) Capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran 2) cara untuk mencapai tujuan belajar 3) cara menulai keterapaian tujuan belajar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka ditemukan dalam melakukan perencanaan proses pembelajaran Bahasa Indonesia, seluruh proses perencanaan pembelajaran telah dilakukan dengan baik. Dari hasil observasi di atas, diketahui pula bahwasanya dalam hal perencanaan proses pembelajaran, guru membuat suatu dokumen ajar berupa modul

ajar, yang di dalamnya menampilkan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, rumusan pembelajaran, strategi pembelajaran, langkah penilai pembelajaran dan aspek penting lainnya dalam pembelajaran serta sesuai dengan standar perencanaan proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022.

Lebih lanjut Berdasarkan hasil wawancara bersama guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Irsyad Kota Jambi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran oleh Guru Bahasa Indonesia telah berjalan secara sistematis dan fleksibel mengacu pada Kurikulum Merdeka, di mana guru menurunkan Capaian Pembelajaran nasional ke dalam KOSP, ATP, dan Tujuan Pembelajaran sekolah serta memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan materi ajarnya. Meskipun pemanfaatan teknologi di kelas baru dilakukan secara situasional (sesekali) dan peserta didik masih cenderung pasif sehingga perlu dipancing dengan pertanyaan pemantik, guru tetap berkomitmen menjaga kualitas pembelajaran

melalui penerapan evaluasi yang berimbang antara penilaian sumatif dan penilaian aspek afektif (sikap).

Perencanaan proses pembelajaran yang disusun oleh guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Irsyad Kota Jambi telah menunjukkan keselarasan penuh dengan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses. Secara spesifik, kualitas perencanaan tersebut dapat ditinjau melalui tiga pilar utama standar proses sebagai berikut:

a. Pemenuhan Komponen Esensial Perencanaan

Sesuai dengan amanat Pasal 3 dalam regulasi tersebut, perencanaan pembelajaran di SMP Al-Irsyad telah mencakup komponen minimum yang ditetapkan secara sistematis. Hal ini terbukti dari tersedianya:

- 1) Tujuan Pembelajaran: Diturunkan secara akurat dari Capaian Pembelajaran (CP) nasional yang disesuaikan dengan visi-misi setiap sekolah.
- 2) Langkah-Langkah Pembelajaran: Disusun secara runtut dan sistematis,

- mencakup kegiatan awal, inti, dan penutup.
- 3) Asesmen Pembelajaran: Mencantumkan rencana penilaian serta instrumen yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dimasa depan, termasuk dalam hal penentuan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP).
- b. Prinsip Penyusunan yang Fleksibel, Jelas, dan Sederhana
- Dokumen perencanaan (modul ajar) yang disusun telah dapat dikatakan memenuhi prinsip fleksibilitas yang menjadi suatu ciri khas pada kurikulum saat ini.
- 1) Fleksibel: Perencanaan tidak terikat pada satu format baku tertentu, melainkan mengadopsi ketentuan KOSP dan ATP yang adaptif terhadap karakteristik peserta didik serta kebutuhan satuan pendidikan.
- 2) Jelas dan Sederhana: Dokumen disusun dengan bahasa mudah dipahami, sehingga dapat menjadi panduan operasional yang efektif di kelas. Struktur modul memisahkan jelas antara Informasi Umum (identitas hingga target peserta didik) dan Komponen Inti (materi-refleksi).
- c. Penyesuaian dengan Karakteristik Peserta Didik
- Implementasi Standar Proses di sekolah ini tercermin pada kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam menyusun modul ajar, guru melakukan analisis terhadap:
- 1) Karakteristik Mata Pelajaran: Khususnya pada elemen keterampilan berbahasa (menulis, berbicara, dan mempresentasikan).
- 2) Fase Belajar: Perencanaan disesuaikan dengan jenjang perkembangan peserta didik (untuk SMP umumnya merujuk pada Fase D).
- 3) Profil Pelajar Pancasila: Integrasi nilai-nilai karakter dimasukkan sebagai bagian integral dalam komponen informasi umum modul.
- d. Sinkronisasi Horisontal: Dari Capaian ke Tujuan Operasional
- Sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar perencanaan, guru menunjukkan kompetensi dalam melakukan

derivasi instruksional. Sebagai contoh, pada materi karya fiksi, guru mampu menerjemahkan CP elemen "Berbicara dan Mempresentasikan" menjadi tujuan pembelajaran yang konkret: *peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan informasi dalam karya fiksi*. Hal ini memastikan bahwa proses pembelajaran di kelas tetap dalam koridor standar kompetensi nasional namun tetap kontekstual.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adili et al., (2023), juga menjelaskan bahwasanya di sekolah SMPN 4 Raha tempat penelitiannya dilakukan, guru Bahasa Indonesia telah menerapkan adanya suatu dokumen perencanaan dalam pembelajaran dan dokumen tersebut telah sesuai dengan prinsip yang ada dalam kurikulum merdeka. Begitupun penelitian oleh Ardianti, (2024). Yang menjelaskan bahwa dari perencanaan pembelajaran guru telah mencantumkan 8 aspek ke dalam modul ajar, dari pelaksanaan pembelajaran guru telah melaksanakan 10 aspek dan 1 indikator yang belum terlaksana. Hal

ini menunjukkan bahwa guru Bahasa Indonesia telah menerapkan pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Kurikulum Merdeka dengan baik dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran dan telah sesuai dengan aspek-aspek yang ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2022.

Hal ini tentu sejalan dengan tujuan dibentuknya Kurikulum Merdeka Belajar yang menyesuaikan dengan kondisi dalam proses pembelajaran, termasuk aspek budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi, dan infrastruktur. Dengan demikian, penerapan kebijakan perencanaan standar proses pembelajaran berdasarkan Permendibud 16 tahun 2022 ini mendorong fleksibilitas dan adaptasi dalam pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih relevan dan efektif (Lembong et al., 2023). Secara keseluruhan, dokumen perencanaan pembelajaran di SMP Al-Irsyad Kota Jambi telah memenuhi kriteria Baik. Guru tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif yang tercantum dalam Pasal 3-8 Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022, tetapi juga berhasil menghadirkan dokumen

perencanaan yang fungsional, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik secara optimal

Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 mengenai pelaksanaan pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang memiliki enam ciri utama, yaitu: 1) interaktif, 2) inspiratif, 3) menyenangkan, 4) menantang, 5) memberikan motivasi agar peserta didik aktif berpartisipasi, dan 6) memberi ruang bagi penerapan kreativitas, kemandirian, serta sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Hal ini dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitas yang diperlukan.

Dalam pembelajaran jika hanya menggunakan teks bacaan dan gambar saja memiliki kelemahan di dalamnya yang mana mana informasi yang diberikan terlalu umum sehingga tidak mengandung

informasi budaya maupun relevan dengan informasi lain dalam buku teks. Guru sebaiknya mengadaptasi dan menyeimbangkan informasi budaya dalam buku teks dengan budaya atau norma lokal mereka dengan mencari materi lain dari berbagai sumber. Hal inilah yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran (Sulistyo et all., 2021).

Berdasarkan hasil observasi mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022, implementasi metode pembelajaran oleh guru menunjukkan adanya kesenjangan antara ketercantumannya di dalam dokumen ajar (modul) secara formal dengan keterlaksanaan riil di lapangan. Pada satu sisi, guru telah berhasil mengaktualisasikan aspek interaksi dialogis, suasana inspiratif, lingkungan belajar yang menyenangkan, serta pemberian motivasi melalui pertanyaan pemantik, kerja kelompok, penggunaan gurauan yang sehat untuk mencegah perundungan, serta apresiasi verbal guna membangun kepercayaan diri dan ruang aktualisasi bagi peserta didik. Selain itu, aspek keteladanan,

pendampingan lewat kuis berkala, dan peran sebagai fasilitator juga telah terlaksana dengan sangat baik melalui kedisiplinan guru dan perilaku luhur yang ditunjukkan sehari-hari. Namun di sisi lain, sejumlah indikator penting belum mampu terlaksana secara optimal dan cenderung eksklusif hanya diterapkan pada jenjang kelas IX menjelang TKA (Tes Kemampuan Akademik). Kegagalan pelaksanaan ini mencakup absennya pemanfaatan lingkungan belajar di luar kelas seperti perpustakaan atau laboratorium, minimnya variasi media belajar digital, tidak diterapkannya prinsip pembelajaran berdiferensiasi serta akomodasi kebutuhan individual karena guru masih memaksakan materi dan metode yang seragam untuk semua murid, belum dilibatkannya peserta didik dalam menyusun rencana belajar mandiri, serta metode pembiasaan disiplin yang masih bersifat konvensional (mengandalkan teguran atau hukuman) daripada mendorong murid untuk mengatur dirinya sendiri secara mandiri.

Kemudian melalui data wawancara guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Irsyad Kota Jambi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran

Kurikulum Merdeka oleh Guru Bahasa Indonesia ditemukan bahwa masih menghadapi kendala besar dalam mengimplementasikan peran guru sebagai fasilitator dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi (*deep learning*). Meskipun guru memahami regulasi Permendikbud mengenai keberagaman murid dan peran guru yang idealnya hanya mengarahkan atau menengahi, kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa karakteristik peserta didik belum bisa dilepas secara mandiri, sehingga sumber belajar yang digunakan pun masih terbatas pada buku cetak konvensional. Guru merasa kesulitan untuk membedakan materi berdasarkan tingkat kemampuan individu siswa karena kompleksitas kurikulum yang dinilai terlalu tinggi; akibatnya, materi pelajaran (seperti penulisan surat) terpaksa diratakan sama untuk setiap anak dengan solusi klasikal berupa penjelasan ulang bagi murid yang belum paham, alih-alih memetakan kebutuhan belajar mereka secara berdiferensiasi.

Pelaksanaan pembelajaran guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Irsyad menunjukkan upaya serius

mengimplementasikan Permendikbud 16 tahun 2022. Namun, terdapat dinamika capaian positif dan aspek yang memerlukan penguatan.

a. Implementasi Suasana Belajar Interaktif dan Partisipatif

Sesuai dengan amanat standar proses, guru telah berhasil menciptakan ekosistem kelas yang interaktif dan dialogis.

- 1) Komunikasi Dua Arah: Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong diskusi kelompok, sehingga terjadi interaksi aktif baik antara guru-murid maupun antarpeserta didik.
- 2) Kolaborasi (Gotong Royong): Melalui metode diskusi, guru menumbuhkan jiwa gotong royong, selaras dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila yang diintegrasikan dalam pembelajaran.
- 3) Keberagaman Sumber Belajar: Guru tidak menjadi satu-satunya sumber ilmu (fasilitator), melainkan memanfaatkan literatur cetak sebagai penunjang.

b. Penciptaan Suasana Inspiratif dan Menyenangkan

Guru telah memenuhi kriteria pembelajaran yang inspiratif dan aman bagi perkembangan psikologis peserta didik:

- 1) Stimulasi Kreativitas: Penggunaan pertanyaan pemantik terbukti efektif mendorong siswa menemukan ide inovatif, seperti pada saat menganalisis unsur-unsur karya fiksi.
- 2) Kesejahteraan Peserta Didik: Suasana kelas dikelola agar terasa gembira, aman, dan bebas dari perundungan. Guru secara sadar menghargai keberagaman latar belakang budaya, agama, dan gender siswa.
- 3) Adaptasi Kondisional: Guru menunjukkan fleksibilitas dengan membedakan perlakuan instruksional berdasarkan waktu belajar (pagi vs siang) untuk menjaga antusiasme siswa.

c. Analisis Kesenjangan (Gap) terhadap Prinsip Diferensiasi dan Digitalisasi

Meskipun perencanaan (modul ajar) sudah memenuhi kriteria, pada tahap pelaksanaan

ditemukan beberapa hal yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip Deep Learning dalam Standar Proses:

1) Belum Terlaksananya Pembelajaran Berdiferensiasi: Guru cenderung memberikan materi, soal, dan metode yang seragam (*one size fits all*). Belum terlihat penyesuaian materi berdasarkan kemampuan pemahaman (level) masing-masing murid secara spesifik.

2) Keterbatasan Pemanfaatan Media Digital: Meskipun tercantum dalam modul, pemanfaatan teknologi digital dan lingkungan belajar di luar kelas belum optimal dilakukan, sehingga variasi sumber belajar masih terbatas pada media fisik/offline.

d. Aspek Keteladanan dan Pendampingan (Luar Perencanaan)

Menariknya, terdapat nilai-nilai dalam Standar Proses yang tidak tertulis di modul namun berhasil diaktualisasikan oleh guru:

1) Keteladanan & Perilaku Luhur: Guru menunjukkan sikap yang

layak menjadi panutan bagi peserta didik.

2) Pendampingan Personal: Guru memberikan motivasi dan bimbingan secara langsung selama proses belajar berlangsung, yang merupakan esensi dari peran guru dalam mendampingi tumbuh kembang siswa.

e. Kendala dalam Kemandirian Siswa

Satu poin kritis dalam Pasal 12 mengenai kemandirian adalah membiasakan murid untuk mengatur diri. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan kedisiplinan masih bersifat konvensional (tegur/hukum), belum sepenuhnya mengarah pada pengembangan regulasi diri secara mandiri oleh peserta didik.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh Majidah & Pratikno (2024) juga menyebutkan bahwa hambatan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Menengah Pertama antara lain terdapat kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan teknologi pembelajaran, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan asesmen formatif dan

sumatif, serta terbatasnya fasilitas dan infrastruktur teknologi di daerah 3T. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran di SMP Al-Irsyad Kota Jambi telah mencerminkan semangat Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 dalam hal interaksi dan motivasi. Namun, tantangan utama terletak pada sinkronisasi antara perencanaan yang progresif di modul dengan realita praktik di kelas, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dan digitalisasi pendidikan.

Penilaian Proses Pembelajaran Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Bahasa Indonesia

Sesuai Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 Pasal 19-23 Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan, yang dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh 1) sesama pendidik 2) kepala satuan pendidikan 3) peserta didik.

Adapun kegiatan evaluasi berarti suatu tindakan yang dilakukan

dalam melihat hasil yang dicapai oleh peserta didik dari asesmen yang dilakukan (Arta, 2024). Tujuan utama dari asesmen adalah untuk mendukung pembelajaran yang efektif serta meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran itu sendiri. (Sudarsana et all., 2024).

Berdasarkan observasi yang dilakukan, pelaksanaan asesmen di sekolah tersebut sudah berjalan dengan tertib secara administratif dan pengawasan, yang dibuktikan lewat kedisiplinan guru dalam memberikan penilaian formatif harian, ujian sumatif setiap akhir bab, serta respons cepat kepala sekolah dalam melakukan supervisi langsung. Namun, sekolah ini sepenuhnya gagal menerapkan prinsip penilaian modern yang partisipatif dan kolegial akibat ketiadaan lembar observasi pendukung. Akibatnya, murid tidak pernah dilibatkan untuk memberikan refleksi terhadap kinerja guru, dan interaksi antar-sesama pendidik pun masih terbatas pada koordinasi wali kelas tanpa adanya ruang untuk saling mengamati, mendiskusikan perencanaan, atau mengevaluasi proses mengajar demi peningkatan mutu pembelajaran bersama.

Kemudian dari wawancara yang dilakukan bersama guru Bahasa Indonesia di SMP Al-Irsyad Kota Jambi di atas, pelaksanaan asesmen proses pembelajaran Bahasa Indonesia menunjukkan adanya upaya evaluasi mandiri yang intensif namun masih berbenturan dengan kendala realitas akademis serta keterbatasan kolaborasi di lapangan. Guru secara konsisten melakukan penilaian komprehensif melalui tiga aspek, yaitu penilaian sumatif pasca-penyelesaian setiap bab, penilaian afektif berbasis tugas, dan penilaian sikap harian, yang dibarengi dengan refleksi diri secara personal untuk meninjau efektivitas strategi mengajar yang telah diterapkan. Meskipun hubungan reflektif secara vertikal telah terfasilitasi dengan baik melalui agenda supervisi resmi dari Kepala Satuan Pendidikan, guru mengakui tidak adanya ruang refleksi kolegial bersama teman sejawat maupun keterlibatan refleksi langsung dari sisi peserta didik. Lebih lanjut, implementasi Kurikulum Merdeka ini menghadapi tantangan dilematis pada sistem kelulusan otomatis bagi siswa dan kompleksitas metode *deep learning* (pembelajaran berdiferensiasi), sehingga dalam

praktiknya, guru secara jujur terpaksa melakukan dongkrak atau katrol nilai demi membantu ketercapaian Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) agar siswa tidak mendapatkan nilai terlalu rendah dan dapat terselamatkan saat akan melanjutkan studi ke jenjang sekolah berikutnya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala SMP Al-Irsyad Kota Jambi, menerangkan bahwa ia aktif mengevaluasi kinerja Guru Bahasa Indonesia secara langsung di kelas berbasis Kurikulum Merdeka, namun mengakui bahwa penilaian dari sisi murid dan antarsejawat belum bisa terlaksana di lapangan. Pihak manajemen sekolah menilai integrasi kurikulum baru tersebut mulai dari perencanaan hingga evaluasi belum sepenuhnya berhasil diterapkan oleh guru. Hambatan ini terjadi karena adanya elemen kurikulum yang secara teknis sulit dilakukan, serta adanya rasa keberatan dan ketidaksetujuan internal sekolah terhadap beberapa poin kebijakan Kurikulum Merdeka.

Penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dua kali

dalam satu tahun yaitu satu kali dilaksanakan pada semester ganjil dan satu kali dilaksanakan pada semester genap namun penilaian semester tersebut dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang terbagi pada 3 aspek yakni penilaian sumatif yang dilakukan saat selesai setiap 1 bab pelajaran, sesemen format yang dilakukan saat setiap pemberian tugas dan penilaian sikap elama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, masing-masing guru diminta untuk melaksanakan refkelsi diri, baik refleksi diri sendiri ataupun refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Namun, berdasarkan hasil wawancara bersama guru Bahasa Indonesia menyatakan bahwa elum terdapat refkelsi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama tenaga pendidik (teman sejawat). Sehingga refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembalajaran hanya di lakukan oleh Kepala Sekolah saja.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan

oleh guru berhasil menerapkan seluruh indikator standar proses pembelajaran sesuai pada Permendikbud Nomor 16 tahun 2022. Adapun dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru blum mampu untuk sepenuhnya menerapkan indikator yang ada pada setiap elemennya. Meskipun beberapa elemen telh dilakukan, namun tidak dicantumkan dalam modul ajar. Selain itu, dalam hal penilaian proses pembelajaran tidak dilakukan dengan refleksi sesama pendidik melainkannya oleh kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Melani, A., & Gani, E. (2023). Penerapan Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Padang. *Educaniora: Journal of Education and Humanities*. 1(2). <https://doi.org/10.59687/educaniora.v1i2.28>.
- Munawir., Subandi, N., Galuh, P., Nikmatullah. (2022). Analisis Standar Proses Pendidikan Menuju Pendidikan yang Berkualitas, *Jurnal PGSD*. 8(2). <https://doi.org/10.32534/jps.v8i2.3549>.
- Fadillah, D. R., & Herlanti, Y. (2022). Analisis Pembelajaran Biologi SMA/MA di Jabodetabek Ditinjau dari Standar Proses. *Jurnal*

- Penelitian Kebijakan Pendidikan.* 15(2).
<https://doi.org/10.24832/jpkp.v15i1.527>.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Majidah, I. Z & Pratikno, A. S. (2024). Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama: Analisis Review. *Logat.* 11(2).
<https://doi.org/10.36706/logat.v11i2.1206>.
- Adili, L. O., Tike, L., Zulzaman, L, O, A. (2023). Implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa indonesia. *Jurnal Basrta.* 8(2).
<https://doi.org/10.36709/bastra.v8i2.187>.
- Sudarsana, W., Rudiarta, I, W., Bora, D, B., Adnyani, N, M., Panglipur, I, R., Palayukan, H., Narayanti, P, S., Damayanti, L, A, E., Ngga'a, C, Y, W. (2024) *Mengenal Kurikulum Merdeka*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ardiyanti, R. (2024). Implementasi Standar Proses Pendidikan Kurikulum Merdeka oleh Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra, FKIP Universitas Jambi, *Skripsi*.
- Lembong, J, M., Lumapow, H, R., Rotty, V, N, J. (2023). Implementasi Belajar sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan, *Jurnal Educatio.* 9(2).
<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>.
- Arta, G, Y. (2024). Assesmen dalam Pendidikan: Konsep, Pendekatan, Prinsip, Jenis dan Fungsi, *JPBB: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Budaya.* 3(3).
<https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i3.3925>